



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR **13 / Kpts. / RC. 210 / B / 05 / 2025**

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DARI KIOS PENGECEK KE PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 74);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI KIOS PENGECEK KE PETANI.**

KESATU : Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani dilakukan melalui Penebusan dengan menggunakan:

- a. Kartu Tani/Kartu Tani Digital
- b. Dalam hal kart tani belum tersedia, menggunakan Kartu Tanda Penduduk.

KEDUA : Penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, diberlakukan bagi petani yang sudah pernah melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebelumnya sesuai daftar yang tercantum dalam aplikasi e-Verval.

KETIGA : Penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, diberlakukan bagi Petani yang belum pernah melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sesuai daftar yang tercantum dalam aplikasi e-Verval.

KEEMPAT : Mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Dalam hal Kartu Tani/Kartu Tani Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dapat dipergunakan, penebusan dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perdagangan;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia;
10. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan
11. Kepala Dinas Pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 13 / Kpts. / RC.210 / B/05 / 2025
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI
KIOS PENGECEK KE PETANI

I. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
3. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat harga adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
10. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
11. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi yang divalidasi menggunakan KTP.

12. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
13. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
14. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
15. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di Pengecer Resmi untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi eRDKK.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi agar dihimpun secara elektronik (eRDKK) dan dilakukan verifikasi, validasi secara berjenjang oleh petugas terkait sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016.
17. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau *Walk In Customer* (WIC).
18. *E-Wallet* adalah pencatatan dalam bentuk virtual yang di pasang pada setiap rekening secara unik dan menjadi satu dengan rekening tersebut namun saldonya terpisah dengan saldo rekening. Fungsi *e-wallet* adalah untuk menampung saldo besaran / kuota bantuan pemerintah untuk program tertentu yang akan di salurkan kepada penerima secara spesifik.
19. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
20. *Know Your Customer* yang selanjutnya disingkat KYC adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh instansi jasa keuangan atau bank untuk mengetahui identitas dan mengawasi aktivitas transaksi nasabah.

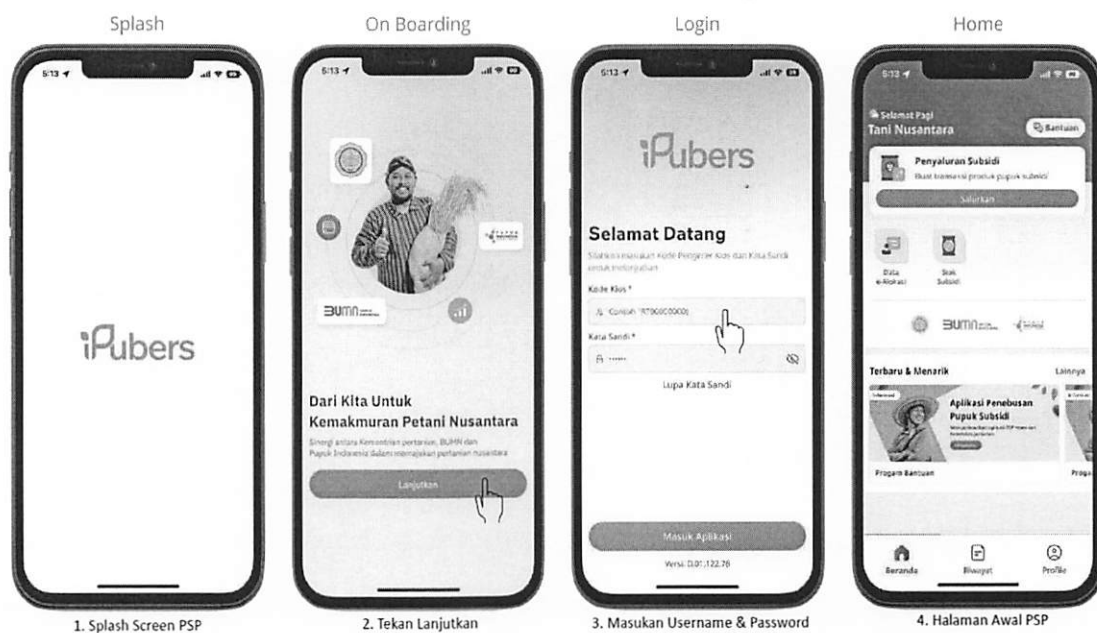
II. MEKANISME PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (*i-PUBERS*)

2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengecer Resmi

Tahapan penggunaan aplikasi i-Pubers oleh Kios sebagai berikut:

- 1) Unduh Aplikasi i-Pubers dapat diunduh di *Google Play Store*. Pastikan pengguna menyetujui seluruh perizinan aplikasi untuk mengakses perangkat telepon genggam pengguna (seperti: perizinan akses lokasi/GPS (*Global Positioning Sistem*), perizinan mengakses foto, media dan file, perizinan menulis file, dan perizinan mengakses *Bluetooth*).
- 2) Log In/Masuk ke aplikasi i-Pubers dengan mengisi Kode Pengecer dan Kata Sandi pada kolom yang tersedia.



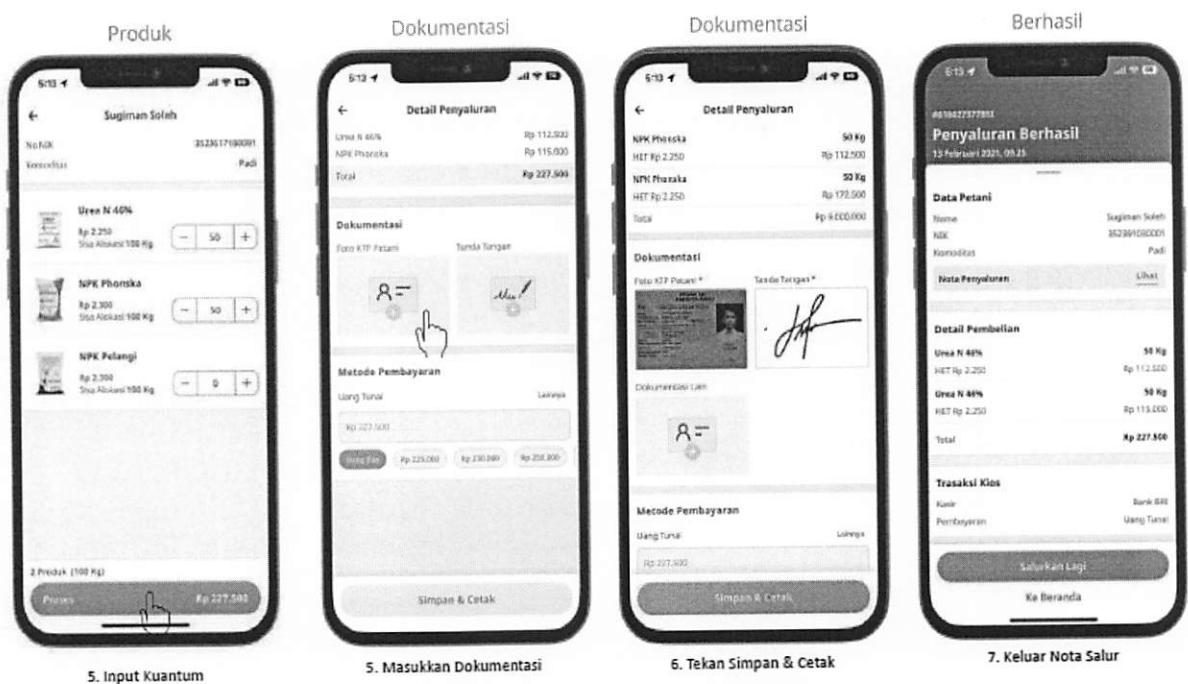
Gambar 1. Tata Cara Login Aplikasi i-Pubers

- 3) Input transaksi dengan mengklik tombol "Salurkan".
- 4) Kemudian, pengguna diminta untuk memindai (*scan*) KTP petani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan mengklik "Scan KTP" atau input NIK. Pastikan pengambilan gambar KTP terlihat sepenuhnya. Jika petani terdaftar dalam eRDKK, maka data petani akan muncul beserta nama, NIK, nama kios, dan nama kecamatan. Pilih petani yang akan diinput transaksinya.
- 5) Selanjutnya, akan muncul tampilan masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Input kuantum volume pupuk yang dibeli oleh petani. Setelah kuantum masing-masing jenis pupuk diinput, klik tombol "Proses".
- 6) Kemudian, nilai rupiah transaksi masing-masing pupuk akan terlihat pada layar. Pada tahap ini, pengguna perlu mengunggah foto KTP petani dan petani yang bertransaksi membubuhkan tanda tangan pada aplikasi. Lalu, pengguna memilih metode pembayaran. Setelah seluruh bukti dokumentasi sudah diunggah, klik "Simpan dan Cetak".

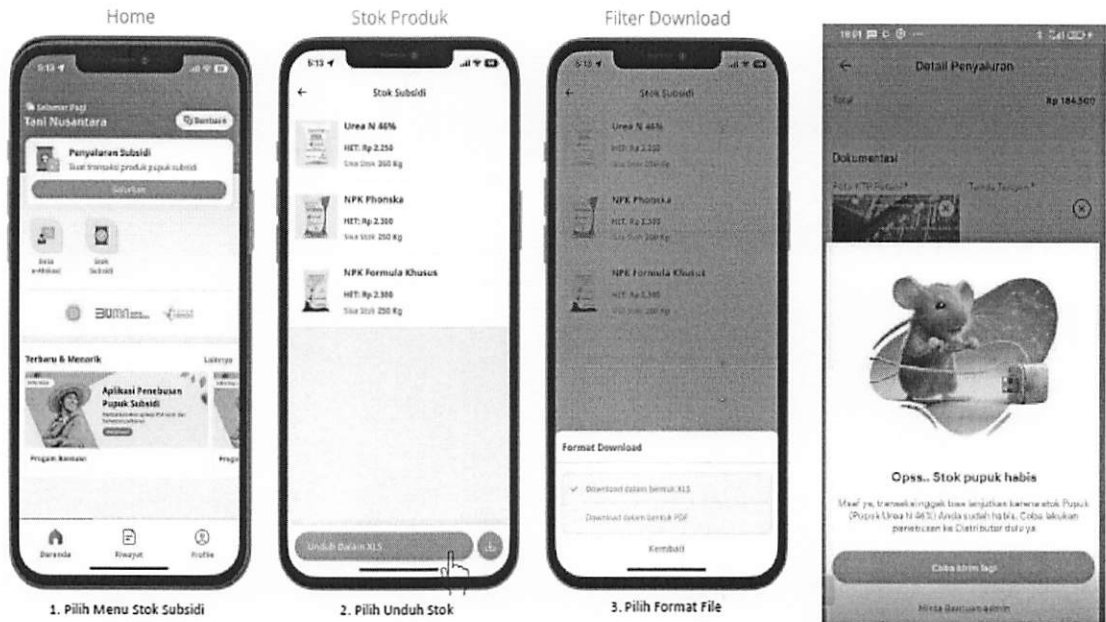


Gambar 2. Pemindaian KTP Petani pada Aplikasi i-Pubers

- 7) Setelah proses penginputan selesai akan muncul notifikasi bahwa penyaluran berhasil dilakukan. Untuk melihat nota penyaluran klik tombol "Lihat". Sedangkan untuk menginput transaksi lainnya, pengguna perlu mengklik tombol "Salurkan Lagi".
- 8) Apabila pengguna mengklik tombol "Lihat" untuk melihat nota pembelian, akan muncul detail transaksi pembelian pupuk petani. Apabila ingin membatalkan transaksi, klik tombol "Batalkan". Pada sudut halaman atas, muncul keterangan transaksi. Setelah transaksi dibatalkan, akan muncul notifikasi "Transaksi Dibatalkan".
- 9) Apabila stok pupuk bersubsidi di Pengecer Resmi sudah habis, maka proses input tidak dapat dilanjutkan dan akan muncul notifikasi dari aplikasi.

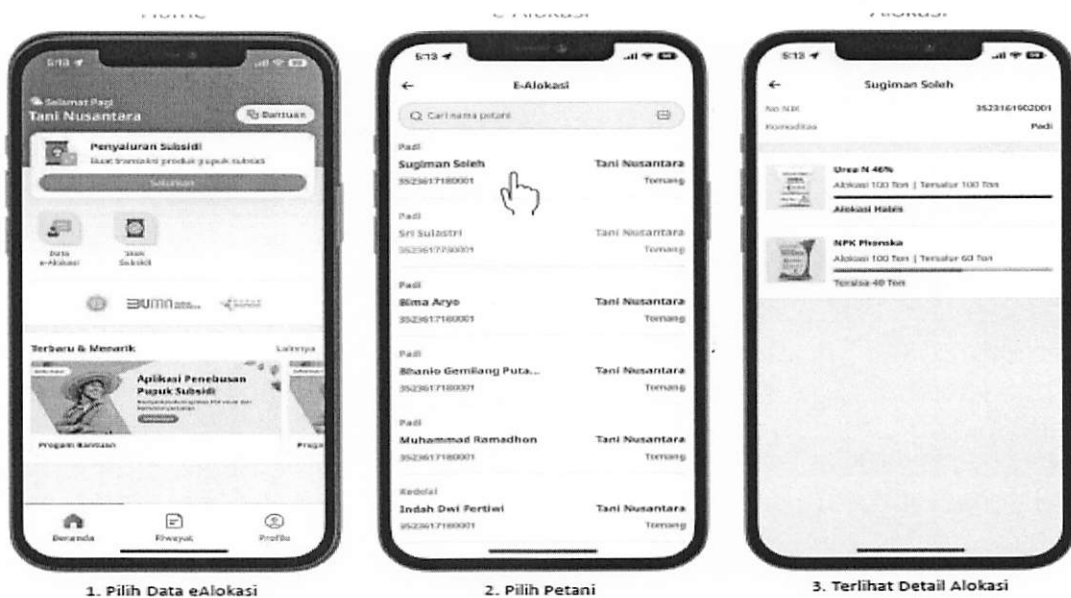


Gambar 3. Proses Penginputan Transaksi dan Pengunggahan Dokumentasi Bukti Transaksi



Gambar 4. Cara Mengecek Stok Pupuk Bersubsidi di Aplikasi i-Pubers

- 10) Untuk mengecek data stok pupuk, pengguna dapat menekan tombol “Stok Subsidi”. Setelah dibuka, kemudian akan muncul sisa stok masing-masing jenis pupuk. Data stok dapat diunduh dengan menekan tombol “Unduh Dalam XLS”. Selain format XLS, file dapat diunduh dalam bentuk PDF.
- 11) Pengguna juga dapat melihat data alokasi Pengecer Resmi dengan menekan tombol “Data eRDKK”. Kemudian, akan muncul tampilan daftar nama petani yang terdata dalam kios Pengecer Resmi tersebut. Untuk melihat alokasi masing-masing petani, klik nama petani yang tertera. Setelah itu, akan terlihat volume alokasi, salur, dan sisa alokasi petani yang dicari.



Gambar 5. Tata Cara Mengecek Alokasi Petani yang Ada di Dalam Kios

2. Petani

- 1) Petani datang ke Pengecer Resmi sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KTP Digital.

- 2) Petani menunjukkan KTP untuk dipindai/diinput NIK nya oleh petugas Pengecer Resmi guna mengakses data petani di eRDKK seperti pada Gambar 2.
- 3) Petugas Pengecer Resmi akan menginput jumlah transaksi penebusan pupuk bersubsidi petani (Gambar 3).
- 4) Petani menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi pada aplikasi i-Pubers (Gambar 3).
- 5) KTP petani dan petani difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp* (Gambar 6). Foto petani dan KTP petani wajib diambil langsung dari aplikasi, bukan hasil pengambilan foto yang ada pada layar telepon genggam atau komputer. Pengambilan foto *geotagging* dan *timestamp* terhadap petani dan KTP petani dilakukan pada lokasi wilayah kerja Pengecer Resmi.
- 6) Nota penjualan pupuk bersubsidi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai keperluan (Gambar 3).
- 7) Setelah melakukan transaksi, petani difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 8) Apabila terdapat kendala sinyal internet, pengambilan foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam lingkup satu kecamatan yang sama dengan titik lokasi alamat kios.
- 9) Ketika titik lokasi pengambilan foto tidak akurat sesuai alamat kios, maka dapat dipertimbangkan selama masih terdapat di wilayah kerja penyaluran kios.

Standar Foto dan Nota Digital Penebusan Pupuk Bersubsidi

-6.296850306083125, 106.82217894227578
PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi

1



Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi
Kios-Pupuk Lengkap (KPL)
TANI JAYA
RT. 09087

Jalan. Petani Merdeka, Kecamatan Panen Raya, Kabupaten Swasembada
Provinsi Gemahripah Lohjinawi

No Pesanan : TNAW21/A098712
Nama Petani : PETANI SEJAHTERA
No NIK : 33782028110007
Nama Poktan : GUYUB TANI
Komoditas : JAGUNG

Penebusan Pupuk

No.	Jenis Pupuk	Volume	Harga	Jumlah
1	Pupuk NPK Phonska	150 Kg	Rp. 2.300	Rp. 345.000

16 November 2023 10:18:25

Keterangan Gambar :

- 1 Foto menggunakan geotagging yang menunjukkan lokasi koordinat pengambilan dan waktu pengambilan Pupuk Bersubsidi di kios. Apabila terdapat kendala sinyal internet, pengambilan foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam satu lingkup kecamatan yang sama dengan titik lokasi kios.
- 2 Foto penebus pupuk bersubsidi terlihat jelas dan dapat diidentifikasi sesuai dengan KTP.

Contoh Foto yang salah :



Foto KTP blur/tidak jelas



Foto KTP terpotong

Contoh Foto yang benar :



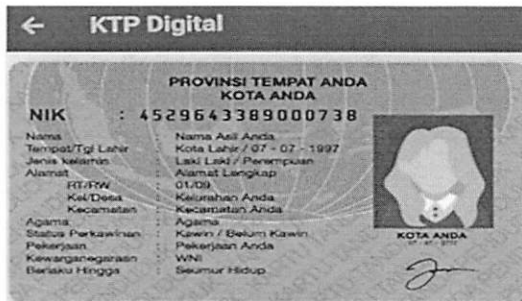
Foto KTP utuh horizontal



Foto KTP utuh vertikal

Contoh Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia :

Contoh KTP Digital :



Contoh Foto yang salah :



Foto tidak jelas



Foto tidak terlihat kepala/wajah



Foto dipotong dari KTP



Foto tanpa timestamp

Contoh Foto yang benar :



Foto setengah badan

Kriteria Foto Petani



Gambar 6. Contoh Eviden Foto yang Benar dan Salah untuk Pelaporan Aplikasi Kartu Tani Digital/ i-Pubers

2.2 Kendala dan Cara Mengatasinya

1. Perbedaan Data dengan KTP

- a. Petani membawa Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan perbedaan data pada KTP dengan data yang terdaftar pada eRDKK untuk difoto pada aplikasi i-Pubers.
Surat Keterangan tersebut dapat dibuat untuk individu maupun secara berkelompok dalam lingkup satu desa atau kelompok tani yang sama (format terlampir). Perbedaan data yang biasa ditemui adalah penulisan nama, NIK, dan tempat/tanggal lahir. Contoh surat keterangan dapat dilihat pada Format II.1.
- b. Petani menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- c. KTP petani difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- d. Setelah melakukan transaksi, petani difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Petani melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya menggunakan data sesuai KTP.

2. Petani Meninggal Dunia

- a. Ahli waris menunjukkan surat keterangan meninggal atau akta kematian petani yang terdaftar di eRDKK untuk difoto di aplikasi i-Pubers.
- b. Ahli waris menunjukan bukti surat keterangan ahli waris yang diketahui aparat desa/kelurahan setempat untuk difoto di aplikasi i-Pubers. Format surat keterangan ahli waris dapat dilihat pada Format II.2.
- c. Ahli waris menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- d. KTP ahli waris difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Setelah melakukan transaksi, ahli waris difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- f. Ahli waris melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya.

3. KTP Petani Hilang

- a. Petani melapor kepada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) setempat untuk meminta Surat Keterangan Kehilangan Barang berupa KTP.
- b. Setelah Surat Keterangan Kehilangan Barang terbit, petani mengajukan permohonan pembuatan KTP baru kepada Kantor Camat atau Kantor Disdukcapil setempat. Petani akan mendapat Surat Keterangan E-KTP Sementara/Biodata Warga Negara Indonesia/KTP Digital yang menjadi syarat melakukan transaksi penebusan sebelum terbit KTP baru.

4. Petani Pindah Pengecer Resmi

- a. Petani melakukan penebusan di Pengecer Resmi yang baru setelah ada perubahan Pengecer Resmi di aplikasi i-Pubers. Terkait perubahan Pengecer Resmi dapat dikonfirmasi kepada kios Pengecer Resmi atau penyuluh pertanian setempat.
- b. Setelah perpindahan Pengecer Resmi sudah tercatat dalam sistem, petani dapat melakukan penebusan di Pengecer Resmi yang baru.

5. Petani diwakilkan

Dalam hal keterbatasan atau halangan dikarenakan faktor kesehatan, usia lanjut, atau transportasi, maka penebusan dapat diwakilkan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Diwakilkan oleh Anggota Keluarga

- 1) Membawa KTP petani terdaftar yang diwakili (asli atau fotokopi), KTP asli anggota keluarga yang mewakili, dan fotokopi KK anggota keluarga yang mewakili untuk kemudian difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 2) Anggota keluarga menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- 3) Setelah melakukan transaksi, anggota keluarga yang mewakili difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.

b. Diwakilkan oleh Ketua Kelompok/Pengurus/Anggota Kelompok

- 1) Membawa surat kuasa sebagaimana Format II.3, dengan dilampirkan/menyampaikan *fotocopy* KTP petani yang memberi kuasa.
- 2) Surat kuasa berlaku satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 (tiga puluh hari) kalender sejak surat kuasa dibuat.
- 3) Penerima kuasa menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- 4) KTP penerima kuasa difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- 5) Setelah melakukan transaksi, penerima kuasa difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.

6. Perubahan Penggarap

- a. Petani penggarap baru menunjukkan bukti berupa Berita Acara pengalihan bukti sewa garapan untuk difoto pada aplikasi i-Pubers sesuai Format II.4.
- b. Petani penggarap baru menunjukkan surat kuasa pembelian pupuk bersubsidi dari petani yang terdaftar kepada petani penggarap yang baru untuk difoto pada aplikasi i-Pubers sesuai format pada Format II.5.
- c. Petani penggarap baru menandatangani nota penjualan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.
- d. KTP petani penggarap baru difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Setelah melakukan transaksi, petani penggarap baru difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- f. Petani penggarap baru melaporkan kepada penyuluh pertanian setempat agar terdaftar dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi (eRDKK) untuk pendataan tahun selanjutnya menggantikan penggarap sebelumnya.

7. Pengecer Resmi dengan lokasi Blankspot Area

- a. Pengecer Resmi membuat surat pernyataan sesuai format pada Format II.6 yang menyebutkan bahwa lokasi Pengecer Resmi berada di *Blankspot Area* diketahui Pejabat/Petugas yang berwenang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

- b. Surat pernyataan di upload pada aplikasi i-Pubers dan dapat diakses oleh Kementerian Pertanian.
- c. Penginputan pelaporan data transaksi dilakukan pada aplikasi i-Pubers menggunakan mode offline dimana data transaksi dikirimkan ke *Dashboard* Kementerian Pertanian maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.

Format II.1 Surat Keterangan Perbedaan Data Penerima Pupuk Bersubsidi

KOP DESA/KELURAHAN

**CONTOH SURAT KETERANGAN
PERBEDAAN DATA PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI**

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan Kabupaten/Kota menerangkan dengan sebenarnya
bahwa:

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Nama Kelompok Tani :

Alamat :

Adalah nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Nama Kelompok Tani :

Adalah nama yang tercantum pada data penerima pupuk bersubsidi (eRDKK)

Yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota Surat keterangan ini
menerangkan bahwa dari kedua dokumen di atas adalah benar-benar
merupakan satu orang yang sama. Surat keterangan ini dibuat untuk
melengkapi persyaratan **penebusan pupuk bersubsidi**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan bagi yang berkepentingan untuk
menjadikan maklum.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala
Desa/Lurah/Aparat
Desa/Lurah/Penyuluh

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama Jelas)

Catatan :

Untuk surat keterangan secara kolektif dapat dibuat tabel perbandingan data
pada KTP dengan data pada eRDKK

Format II.2 Surat Keterangan Ahli Waris Penerima Pupuk Bersubsidi yang meninggal

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Dengan ini merupakan ahli waris dari:

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Yang telah meninggal dunia pada, Tgl/Bulan/Tahun sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Meninggal/Akta Kematian (Coret salah satu).

Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan **penebusan pupuk bersubsidi**.

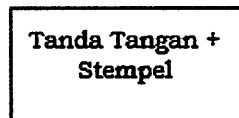
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Pembuat Pernyataan

(Nama jelas)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah



(Nama Jelas)

Format II.3 Surat Kuasa Penebusan Pupuk Bersubsidi Aplikasi i-Pubers

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Anggota Kelompok Tani (Sebagaimana Tabel Penebusan)
Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :
Jabatan Kelompok Tani :
Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa selaku (status hubungan) dengan alasan usia lanjut/kesehatan/transportasi (coret yang tidak perlu) agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Petani	NIK	Komoditas (Wajib Diisi)	Jumlah Penebusan (Kg)			
				Urea	NPK	NPK Formula Khusus	Organik
1							
2							
3							
dst.							

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun* (Wajib Diisi)
....., / /

A.n Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai
(Nama jelas)

Di tandatangan
oleh salah satu
pemberi kuasa di
tabel

(Nama Jelas)

Mengetahui

Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)/Penyuluh**)

.....
Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) Surat kuasa berlaku satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 (tiga puluh hari) kalender sejak surat kuasa dibuat
**) Jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan, dan NIP penandatangan.

Format II.4 Berita Acara Pengalihan Bukti Sewa Garapan

BERITA ACARA PENGALIHAN SEWA GARAPAN

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa telah terjadi pengalihan lahan garapan antara :

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak pertama** merupakan nama yang terdaftar dalam eRDKK pupuk bersubsidi.

Nama :
Alamat :
NIK :
No. HP :
Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak kedua** merupakan penggarap baru.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Nama jelas)

(Nama Jelas)

Disetujui,
Ketua
Kelompok Tani.....

(Nama jelas)

Mengetahui

Koordinator Penyuluh*)
Kecamatan.....

Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

.....
Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

Format II.5 Surat Kuasa Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada Penggarap

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

NIK :

No. HP :

Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

NIK :

No. HP :

Nama Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa selaku petani penggarap lahan yang saya miliki (jika pemberi kuasa petani pemilik)/petani yang menggantikan saya sebagai penggarap (jika pemberi kuasa penggarap lama) agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios hingga bulan Desember pada tahun berjalan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

A.n Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

(Nama jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui

Aparat Pemerintah Daerah
setempat (Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang berwenang)/Penyuluh*)

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

Format II.6 Surat Pernyataan Pengecer Resmi yang berada di *Blankspot Area*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kios Pengecer :
Kode Kios Pengecer :
Alamat :
Nama Pemilik Kios :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa lokasi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi berada pada *Blankspot Area* yang tidak terjangkau oleh seluruh provider, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan KTP dan dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers menggunakan mode offline.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Pembuat Pernyataan

(Nama Jelas)

Mengetahui

Aparat Pemerintah Daerah
setempat
(Kades/Lurah/Pejabat
terkait yang
berwenang)/Penyuluh *)

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

Pejabat/Petugas yang
berwenang
Dinas Komunikasi dan
Infomatika
Kabupaten/Kota

.....

Tanda Tangan +
Stempel

(Nama jelas)

*) jika penyuluh yang bertandatangan dan tidak tersedia stempel maka ditulis nama lengkap, jabatan dan NIP penandatangan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DARI
KIOS PENGECEK KE PETANI

III. MEKANISME PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN
KARTU TANI

3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

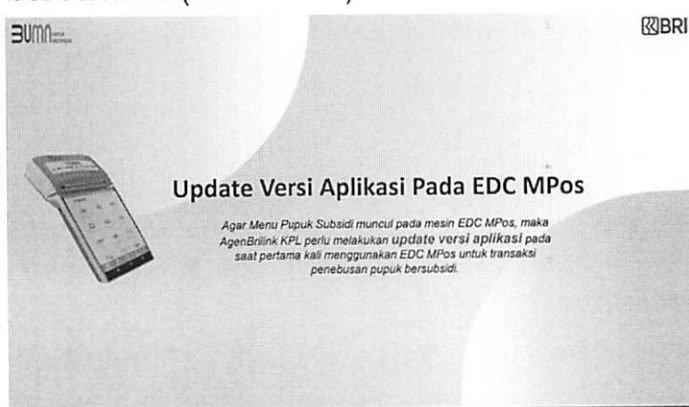
A. Kartu Tani

1. Pengecer Resmi

- a. Pengecer Resmi terlebih dahulu melakukan update aplikasi sesuai type mesin EDC:

a.1. EDC Mpos

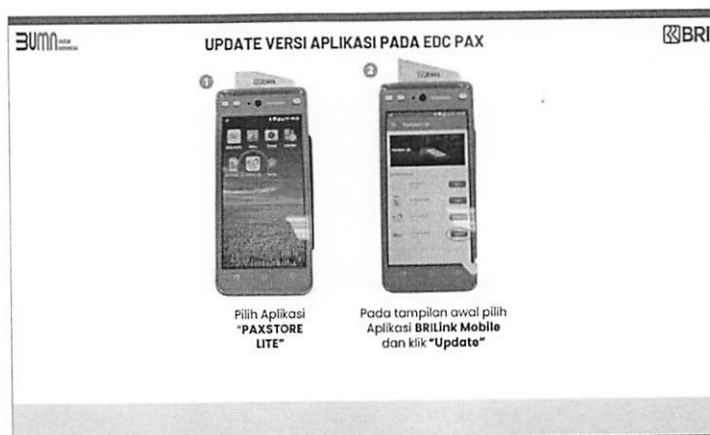
Update versi aplikasi pada EDC Mpos saat pertama kali menggunakan EDC Mpos untuk memulai transaksi penebusan pupuk bersubsidi (Gambar 1)



Gambar 1. Update versi aplikasi pada mesin EDC Mpos

a.2. EDC Pax

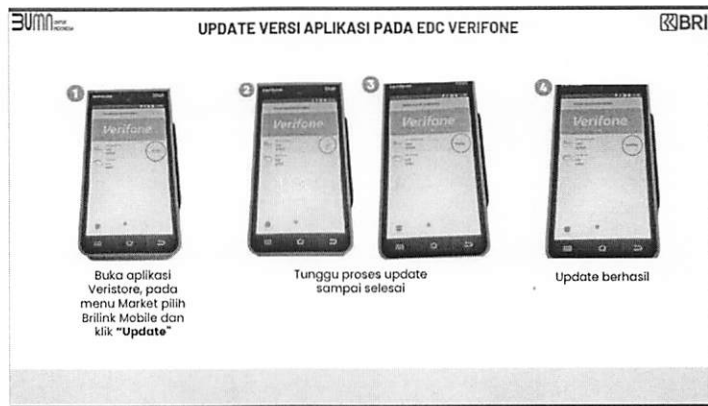
Update versi aplikasi pada EDC Pax dengan memilih aplikasi Paxtore Lite, pada tampilan awal pilih aplikasi BRILink Mobile dan klik Update (Gambar 2).



Gambar 2. Update versi aplikasi pada mesin EDC Pax

a.3. EDC Verifone

Buka aplikasi Verifone pada menu Market, lalu pilih BRILink Mobile dan klik "Update". Kemudian, tunggu hingga proses update berhasil (Gambar 3)



Gambar 3. Update versi aplikasi pada EDC Verifone

a.4. EDC Ingenico

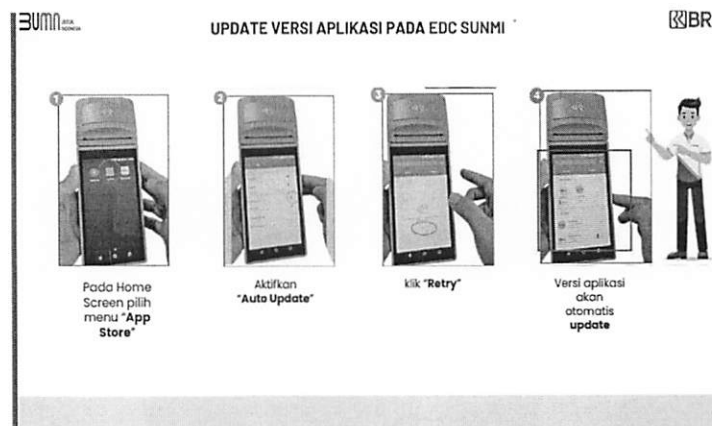
Tampilan Home Screen akan muncul setelah mesin EDC dinyalakan. Lalu, gulir layer ke bawah dan pastikan mesin EDC terkoneksi internet, lalu tekan tombol Power, klik menu Service, klik TEM Call, klik Call Server. Pastikan muncul logo ✓ (ceklist) pada Connecting, Downloading, dan Installing. Jika sudah muncul pada ketiganya, update berhasil (Gambar 4).



Gambar 4. Update versi aplikasi pada EDC Ingenico

A.5. EDC Sunmi

Pada Home Screen pilih menu App Store, lalu aktifkan Auto Update. Kemudian, klik tombol Retry dan versi aplikasi akan otomatis update (Gambar 5).

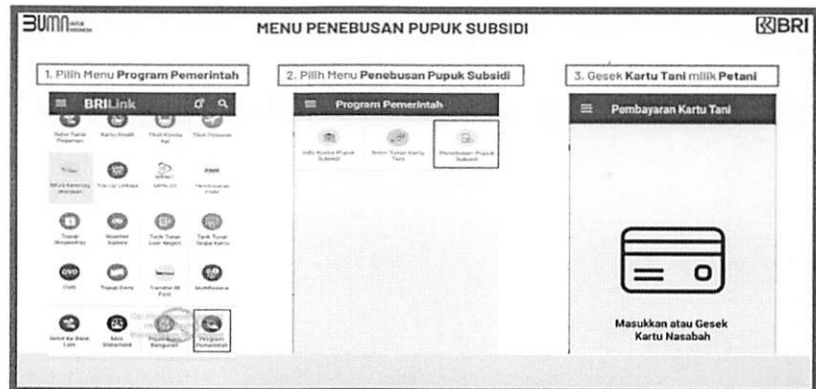


Gambar 5. Update versi aplikasi pada EDC Sunmi

- b. Menu pennebusan pupuk bersubsidi digunakan dalam transaksi pennebusan menggunakan kartu tani. Sebelum melakukan transaksi perlu diperhatikan beberapa hal berikut : 1) Petani sudah terdaftar di

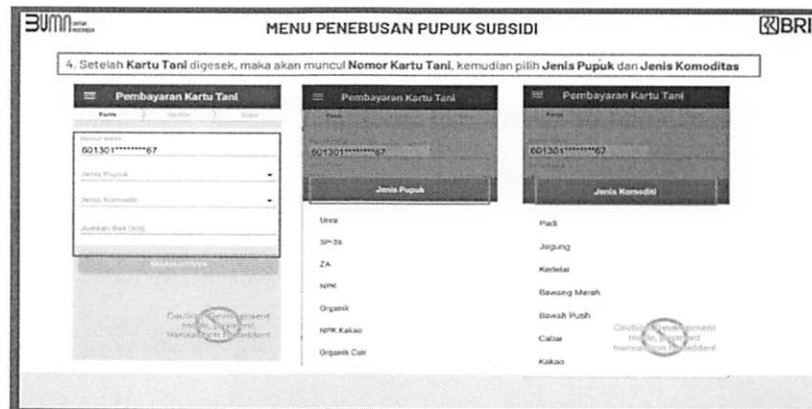
KPL yang didatangi, 2) Petani memiliki sisa kuota alokasi yang cukup, dan 3) Petani memiliki saldo kartu tani yang cukup. Langkah-langkah pennebusan pupuk subsidi sebagai berikut:

- b.1. Buka aplikasi BRI Link dan pilih menu program pemerintah, kemudian pilih pennebusan pupuk subsidi dan lakukan Gesek kartu tani milik petani.



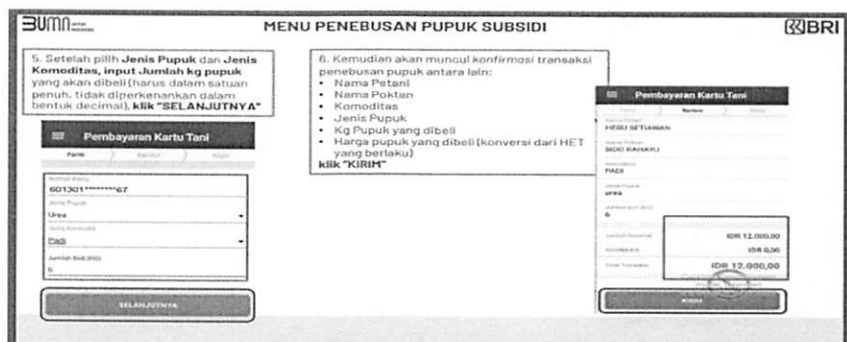
Gambar 6. Tata cara pennebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi BRILink

- b.2. Setelah kartu tani digesek, maka akan muncul nomor kartu tani kemudian pilih jenis pupuk dan jenis komoditas.



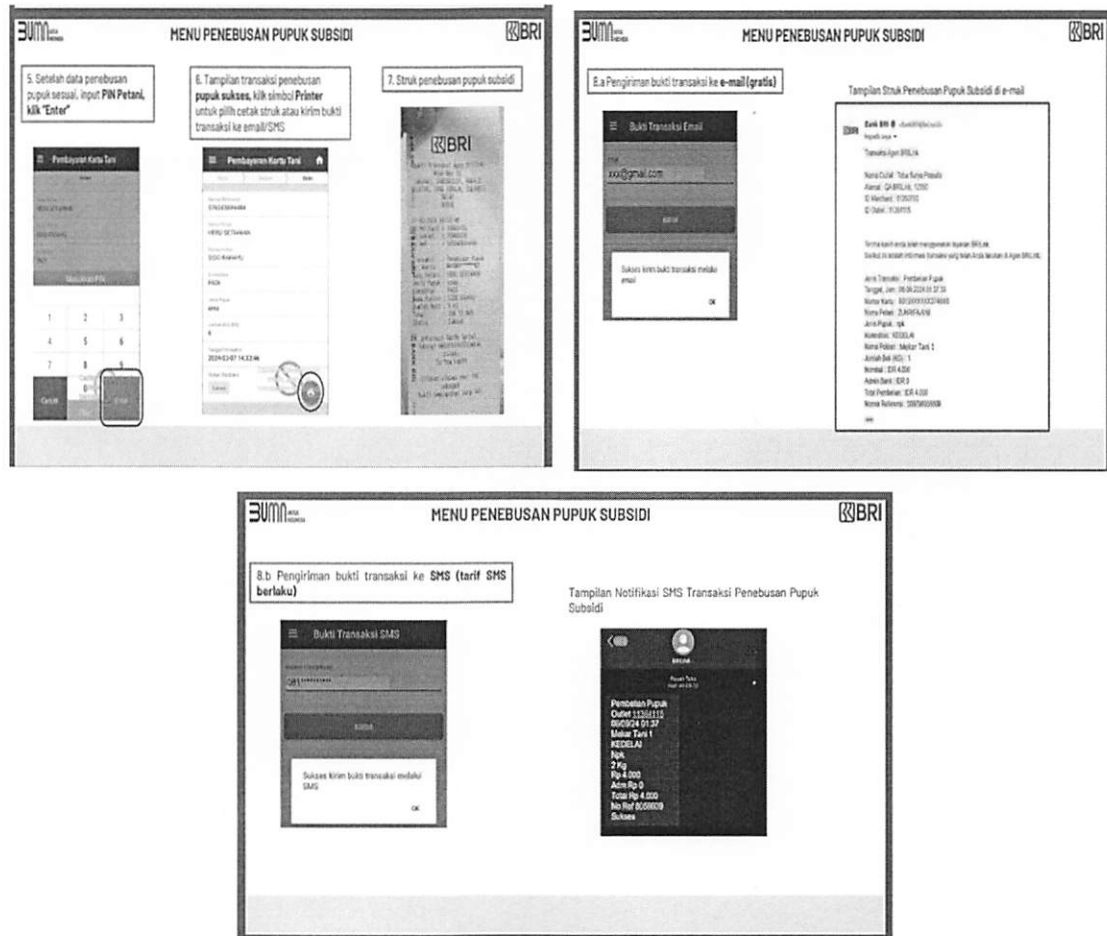
Gambar 7. Penginputan jenis pupuk dan jenis komoditas

- b.3. Setelah pilih jenis pupuk dan jenis komoditas, input jumlah volume pupuk yang akan dibeli (harus dalam satuan penuh, tidak diperkenankan dalam bentuk desimal) lalu klik “Selanjutnya”. Kemudian akan muncul konfirmasi transaksi pennebusan pupuk antara lain nama petani, nama poktan, komoditas, jenis pupuk, volume pupuk yang ditebus dan harga pupuk yang dibeli lalu klik “Kirim”.



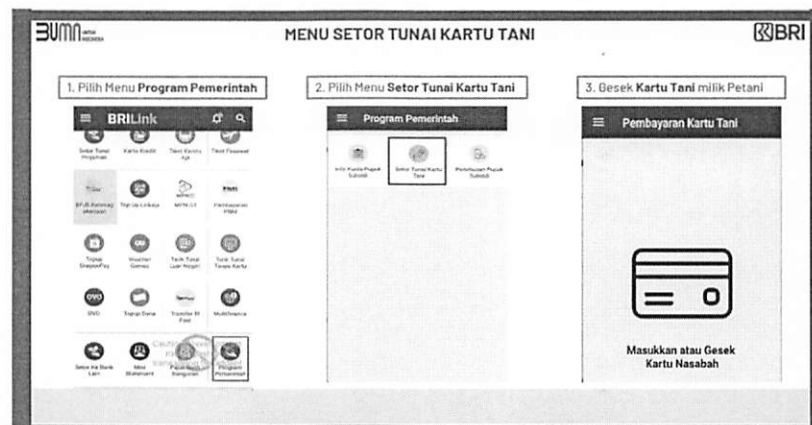
Gambar 8. Penginputan volume pupuk transaksi kartu tani

- b.4. Setelah data penebusan pupuk sesuai, input PIN petani lalu klik “Enter”. Jika transaksi penebusan berhasil/sukses, lalu klik Printer untuk cetak struk atau kirim bukti transaksi ke email/SMS.



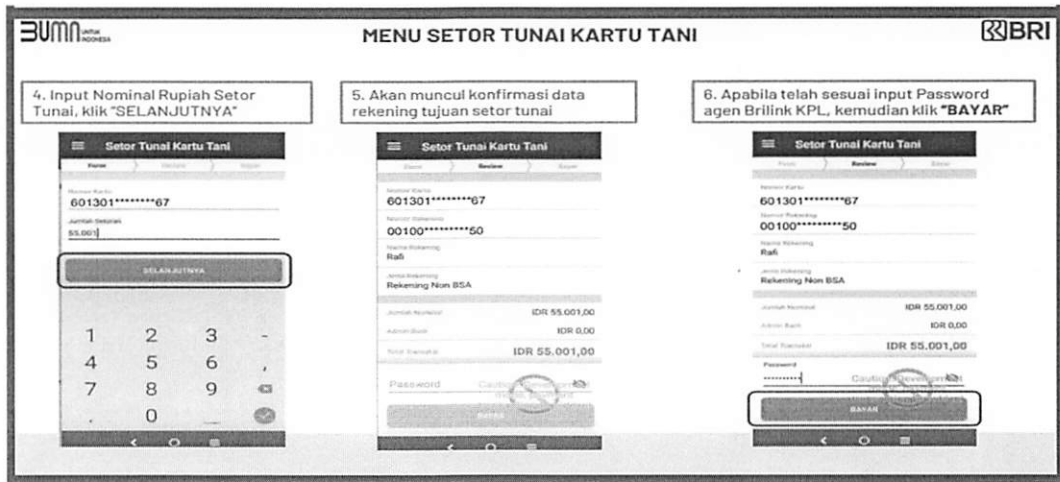
Gambar 9 Pencetakan dan pengiriman bukti transaksi

- b.5. Selanjutnya dapat dilakukan pengiriman bukti transaksi ke SMS
- c. Menu Setor tunai Kartu Tani
- c.1. Pilih menu program pemerintah, kemudian Pilih menu setor tunai kartu tani lalu Gesek kartu tani milik petani



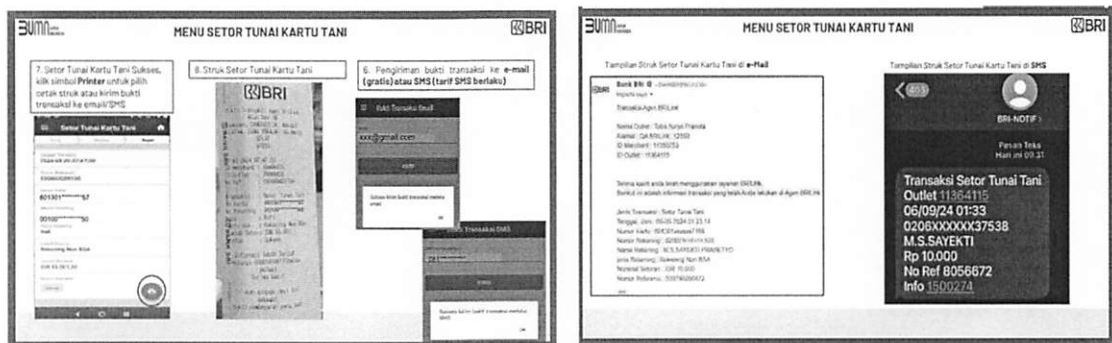
Gambar 10. Tampilan awal menu setor tunai kartu tani

- c.2. Input nominal rupiah setor tunai, klik “Selanjutnya”, kemudian Akan muncul konfirmasi data rekening tujuan setor tunai. Apabila nomor rekening tujuan telah sesuai, lakukan input Password agen BRILink KPL lalu klik “Bayar”.



Gambar 11. Penginputan nominal rupiah

c.7. Setor Tunai Kartu tani Sukses, klik ikon “Printer” untuk cetak struk atau kirim bukti transaksi ke email/SMS



Gambar 12. Pencetakan dan pengiriman bukti setor tunai

- d. Apabila saldo Kartu Tani mencukupi, Pengecer Resmi melakukan penggesekan Kartu Tani untuk transaksi penebusan pupuk subsidi sesuai permintaan petani baik komoditas, jenis pupuk, dan jumlah kuota.
 - e. Transaksi penebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.
2. Petani
 - a. Petani datang ke Pengecer Resmi sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Tani dengan saldo yang cukup. Apabila saldo di Kartu Tani tidak mencukupi maka petani dapat membawa uang tunai beserta Kartu Tani dan melakukan Setor Tunai Kartu Tani di Pengecer Resmi.
 - b. Petani menyampaikan komoditas, jenis pupuk dan jumlah kuota pupuk yang akan ditebus serta menyerahkan Kartu Tani ke kios pengecer
 - c. Petani menginput PIN (*Personal Identification Number*) pada mesin EDC untuk melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi sesuai permintaan baik komoditas, jenis pupuk, dan jumlah kuota. Kemudian, petani melakukan pembayaran atas transaksi pupuk tersebut.
 - d. Transaksi penebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.
 3. Cara Petani Mendapatkan Kartu Tani
 - a. Petani mendatangi kegiatan pembagian Kartu Tani dan menyiapkan dokumen sesuai ketentuan perbankan.
 - b. Setelah petani mendapat Kartu Tani, PIN dan buku rekening, petani

- dapat menggunakan Kartu Tani sesuai dengan lokasi kios pengecer Pengecer Resmi yang ditunjuk. Petani dapat menggunakan Kartu Tani setelah mesin EDC terpasang di Pengecer Resmi.
- c. Petani agar tidak menitipkan Kartu Tani kepada pihak lain.
 - d. PIN Kartu Tani bersifat rahasia, petani agar tidak memberikan informasi PIN Kartu Tani kepada pihak lain.
4. Respond Message menu Penebusan Pupuk Subsidi pada EDC Mpos
- a. Notifikasi Nomor NIK tidak ditemukan dan Kartu Chip tidak diperbolehkan.

RESPOND MESSAGE PENEBUSAN PUPUK SUBSIDI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Nomor NIK Anda tidak ditemukan	NIK Petani tidak terdaftar di e-Alokasi	1. KPL melakukan pencarian data NIK di i-Pubers 2. Apabila NIK ditemukan di i-Pubers, maka Petani mendatangi unit kerja BRI untuk melakukan pengkinian data NIK Kartu Tani 3. Apabila NIK tidak ditemukan di i-Pubers, maka Petani tidak terdaftar di e-Alokasi tahun berjalan
Kartu Chip Tidak Diperbolehkan	Kartu debit yang digunakan merupakan Kartu Chip	Memastikan bahwa yang digunakan adalah Kartu Tani Magnetic Stripe

- b. Notifikasi Alokasi tidak ditemukan, jenis pupuk atau komoditas tidak valid dan Kuota tidak cukup.

RESPOND MESSAGE PENEBUSAN PUPUK SUBSIDI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Alokasi Tidak Ditemukan	Jenis Pupuk atau Komoditas yang dipilih tidak mendapatkan kuota	Memilih Jenis Pupuk atau Komoditas yang mendapatkan kuota
Jenis pupuk atau komoditas tidak valid	Jenis Pupuk atau Komoditas yang dipilih bukan jenis pupuk atau komoditas yang diberikan subsidi	Memilih jenis pupuk atau komoditas yang disubsidi
Kuota Tidak Cukup	Petani melakukan penebusan pupuk melebihi kuota yang diberikan	Petani melakukan penebusan pupuk sesuai sisa kuota. Petani dapat melakukan pengecekan sisa kuota pupuk di menu Info Kuota

- c. Notifikasi Pin yang Anda masukan salah dan silakan coba beberapa saat lagi dan terjadi kesalahan koneksi pada system.

RESPOND MESSAGE PENEBUSAN PUPUK SUBSIDI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
PIN yang Anda masukan salah	Petani salah input PIN	Memastikan agar PIN yang diinput benar. (apabila petani salah input PIN 3x, maka PIN akan terblokir dan petani harus ke Unit Kerja BRI terdekat untuk reissued PIN)
Mohon coba beberapa saat lagi	Transaksi Time out	Agar mengulang transaksi kembali
Terjadi kesalahan koneksi pada sistem. Silakan ulang transaksi beberapa saat lagi. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Call Center BRI di 14017, 62-21-500017 atau 62-21-67587400	Kesalahan/gangguan koneksi	Menghubungi Call Center atau melakukan restart EDC MPOS

- d. Notifikasi kesalahan koneksi pada system (500), Pengecer Resmi tidak sesuai, transaksi tidak dapat di proses/ silakan cek mutasi Anda dan validasi kartu gagal.

RESPOND MESSAGE PENEBUSAN PUPUK SUBSIDI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Terdapat kesalahan koneksi pada sistem (500)	Kesalahan/gangguan koneksi	Menghubungi Call Center atau melakukan restart EDC MPOS
Transaksi tidak dapat diproses. Silakan cek mutasi Anda	1. Petani tidak terdaftar di KPL tempat petani bertransaksi, atau 2. ID Merchant EDC MPos KPL belum terdaftar di e-Alokasi	1. Petani mendatangi KPL tempat petani terdaftar, atau 2. KPL berkoordinasi dengan PIC Penjualan Wilayah Pupuk Indonesia
Validasi Kartu gagal.	Transaksi Gagal, Saldo Reversal (Saldo Petani tidak berkurang)	Petani melakukan transaksi kembali
	Transaksi Gagal melakukan pembayaran	Petani melakukan transaksi kembali

5. Respond Message Setor Tunai Kartu Tani Pada EDC Mpos

- a. Notifikasi nomor NIK Anda tidak ditemukan, Nomor rekening Anda tidak dapat melakukan transaksi ini, dan nomor rekening agen tidak boleh sama dengan nomor rekening nasabah.

RESPOND MESSAGE SETOR TUNAI KARTU TANI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Nomor NIK Anda tidak ditemukan	NIK Petani tidak terdaftar sebagai NIK Valid Bank Tahun Berjalan	Petani transaksi penebusan pupuk subsidi menggunakan mekanisme non Kartu Tani
Nomor rekening Anda tidak dapat melakukan transaksi ini	Rekening induk Kartu Tani bukan Simpedes Kartu Tani (Product Type CC)	Pastikan NIK petani terdaftar di E-Alokasi Kementerian Pertanian, apabila terdaftar Nasabah dapat datang ke unit kerja untuk melakukan pembukaan rekening simpedes Kartu Tani (Product type CC) dan diterbitkan Kartu Tani
Nomor rekening agen tidak boleh sama dengan nomor rekening nasabah	Nomor rekening penampungan EDC Mpos sebagai rekening sumber sama dengan rekening tujuan setor tunai Kartu Tani	Agan Brilink KPL agar mengganti rekening penampungan EDC Mpos sebagai rekening sumber Setor Tunai Kartu Tani

- b. Notifikasi transaksi kurang dari batas nominal transaksi, transaksi melebihi limit transaksi, dan Anda tidak termasuk anggota KPL

RESPOND MESSAGE SETOR TUNAI KARTU TANI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Transaksi kurang dari batas nominal transaksi	Transaksi setor tunai kurang dari Rp 10.000,-	Petani agar melakukan setor tunai minimal Rp 10.000,-
Transaksi melebihi batas nominal transaksi	Transaksi Setor Tunai melebihi limit	Petani agar melakukan setor tunai sesuai dengan limit Kartu Tani, yaitu 1. Limit maksimal per hari Rp. 5.000.000 2. Limit per transaksi maks Rp. 1.000.000
Anda Tidak Termasuk Anggota KPL	Agan Brilink KPL tidak terdaftar sebagai Merchant Kerja Sama Kantor Pusat kode 11 pada BAM (Brilink Agent Management)	Unit kerja BRI melakukan perubahan data Agan Brilink KPL pada BAM (field Merchant Kerja Sama Kantor Pusat pilih "KPL-Kartu Tani" dengan Kode Kerjasama 11)

- c. Notifikasi tidak bisa ditarik, transaksi gagal, rekening sudah tidak aktif, dan rekening sudah ditutup

RESPOND MESSAGE SETOR TUNAI KARTU TANI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
REKENING TIDAK BISA DITARIK	Status rekening penampungan EDC KPL terblokir	KPL mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk aktivasi rekening
TRANSAKSI GAGAL	Saldo rekening penampungan EDC KPL tidak cukup untuk transfer dana ke rekening Kartu Tani	KPL agar menyiapkan dana yang cukup untuk transaksi setor tunai Kartu Tani
REKENING SUDAH TIDAK AKTIF	Status rekening penampungan EDC KPL tidak aktif / dormant	KPL mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk aktivasi rekening
REKENING SUDAH DITUTUP	Status rekening penampungan EDC KPL Closed	KPL mendatangi unit kerja BRI terdekat untuk melakukan pembukaan rekening baru dan didaftarkan sebagai rekening penampungan EDC MPOS

- d. Notifikasi atau password Anda salah, Anda salah memasukan password sebanyak 3x/ User Anda terblokir, dan terjadi kesalahan koneksi pada system

RESPOND MESSAGE SETOR TUNAI KARTU TANI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Informasi atau password Anda salah	Password yang diinput KPL salah	Input password KPL yang sesuai
Anda salah memasukkan password sebanyak 3 kali. User Anda terblokir	KPL salah input password 3 kali	KPL reset password pada aplikasi My BRILINK
Terjadi kesalahan koneksi pada sistem. Silakan ulang transaksi beberapa saat lagi. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Call Center BRI di 14017, 02-21-500017 atau 02-21-57987400	Kesalahan/gangguan koneksi	Menghubungi Call Center atau melakukan restart EDC MPOS

- e. Notifikasi silakan coba beberapa saat lagi

RESPOND MESSAGE SETOR TUNAI KARTU TANI PADA EDC MPOS		
RESPOND MESSAGE	PENYEBAB	SOLUSI
Silakan coba beberapa saat lagi	Transaksi Time out	Agar mengulang transaksi kembali

B. Kartu Tani Digital

1. Aktivasi Kartu Tani Digital

Mekanisme Aktivasi kartu Tani Digital adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pada tampilan layer kartu tani digital, pilih menu program pemerintah dan aktivasi. Kemudian lengkapi NIK, tanggal lahir, PIN dan Submit.

Kartu Tani Digital		Mekanisme Aktivasi	
1. Pilih menu Program Pemerintah dan Aktivasi		2. Lengkapi data NIK, tgl lahir dan PIN dan Submit	
			

Gambar 13. Mekanisme aktivasi kartu tani digital

- 1.2. Kemudian klik “Lanjut”, dan aktivasi sukses/ berhasil. Lanjutkan ke Transaksi penebusan



Gambar 14. Mekanisme aktivasi kartu tani digital lanjutan

2. Mekanisme Pembukaan Rekening Kartu Tani Digital

- Petani penerima Bantuan sesuai data eRDKK yang berhasil dibukakan rekening oleh Bank (sesuai dengan ketentuan Bank) berkumpul di kios Pengecer Resmi yang ditunjuk membawa identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Petani.
- Petani mengisi formulir pembukaan rekening (khususnya *data mandatory*) yang disediakan petugas Bank dan disertai fotokopi KTP Petani.
- Pengecer Resmi selaku Agen Laku Pandai Bank Pelaksana Kartu Tani Digital bertindak sebagai perpanjangan tangan Bank menerima berkas pembukaan rekening Petani dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) berdasarkan identitas asli petani (KTP-el) pada formulir pembukaan rekening dengan mencocokkan foto, nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat identitas dan spesimen tanda tangan.
 - Mengecek kesesuaian data Petani melalui aplikasi BSI Smart dengan melakukan input NIK dan tanggal lahir Petani pada menu aktivasi bansos dan pilih jenis bantuan di aplikasi Laku Pandai Bank.
 - Meminta Petani memasukkan PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit angka melalui aplikasi Laku Pandai Bank.
- Apabila data hasil *Know Your Customer* (KYC) melalui Aplikasi Laku Pandai Bank telah sesuai:
Status e-wallet Petani akan berubah menjadi AKTIF dan secara otomatis terupdate ke sistem Bank.

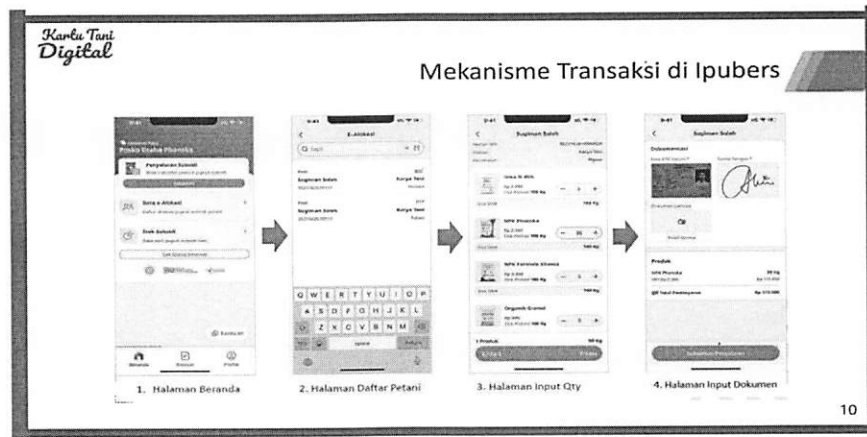
Status	Keterangan
Aktif	Apabila data input sama dengan data pembukaan rekening awal (sesuai eRDKK)
Reject	Apabila data input berbeda dengan data buka rekening awal (eRDKK).

- Rekening dan e-wallet Pupuk yang telah aktif beserta PIN Kartu Tani Digital yang berhasil dibuat dapat digunakan di aplikasi i-Pubers untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi. PIN terdiri dari kombinasi 6 digit angka/numerik

2. Pengecer Resmi

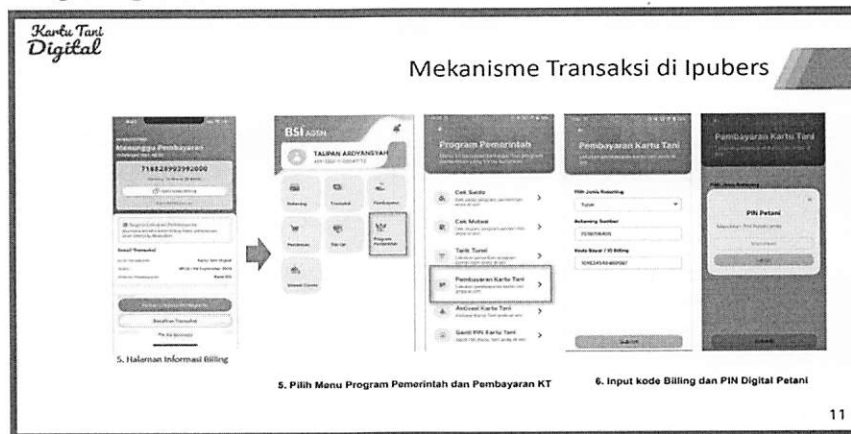
Mekanisme Transaksi di Ipubers menggunakan Kartu tani Digital sebagai berikut:

- Masuk ke halaman beranda aplikasi Ipubers, kemudian klik halaman daftar petani lalu masuk ke halaman input Qty lalu klik halaman input dokumen



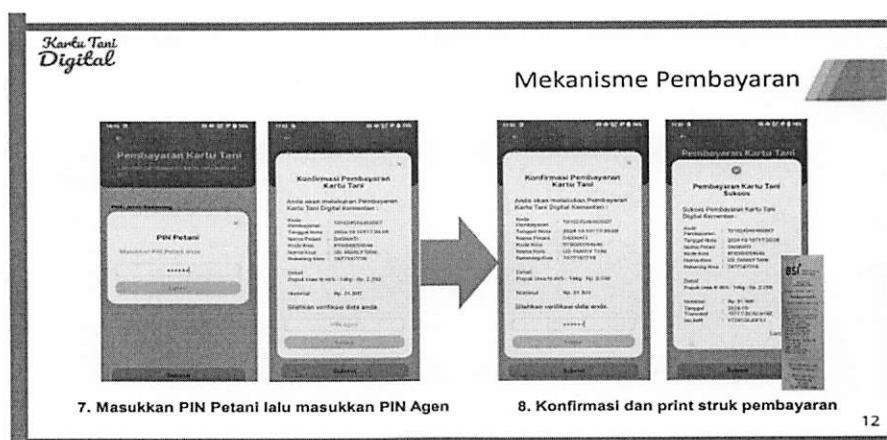
Gambar 15. Penginputan transaksi di aplikasi I-Pubers

- 2.2. Dilanjutkan ke halaman Billing, kemudian pilih menu program pemerintah dan pembayarn kartu tani lalu input kode Billing dan PIN digital petani



Gambar 16. Halaman billing kartu tani digital aplikasi BSI Smart

- 2.3. Untuk melakukan pembayaran, silakan masukan PIN petani lalu masukan PIN agen, kemudian konfirmasi dan print struk pembayaran



Gambar 17. Mekanisme pembayaran transaksi kartu tani digital

3. Petani

- Petani datang ke Pengecer Resmi sesuai kode kies dengan menunjukkan KTP dan menyampaikan menyampaikan komoditas, jenis pupuk dan jumlah kuota pupuk yang akan ditebus
- Petani menginput PIN (*Personal Identification Number*) yang sebelumnya dibuat pada aplikasi Agen Bank pelaksana kartu tani digital, kemudian petani melakukan pembayaran atas transaksi pupuk tersebut.
- Transaksi pennebusan pupuk bersubsidi selesai dilaksanakan.

4. Notifikasi Gagal Aktivasi dan pembayaran

- 4.1. Melakukan aktivasi NIK sebanyak 3x, melakukan aktivasi tanggal lahir invalid, aktivasi dengan isian PIN kosong, aktivasi PIN kurang dari 6 (enam) digit, aktivasi PIN lebih dari 6 (enam) digit, aktivasi isian PIN alphanumeric, melakukan aktivasi PIN dan konfirmasi PIN berbeda, melakukan aktivasi timeout, aktivasi PIN angka sama, aktivasi PIN dengan angka-angka berurutan (ex: 123456), melakukan aktivasi timeout tidak menerima respon dari Kementan, aktivasi dengan status petani sudah aktif

Catatan Kesalahan Input	Keterangan di BSI Agen	Solusi
Melakukan Aktivasi NIK sebanyak 3 kali	Gagal Aktivasi	Mengulangi aktivasi setelah 1 x 24 jam
Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid	Gagal Aktivasi	Menginput tanggal lahir sesuai dengan data DINA
Melakukan Aktivasi dengan isian PIN Kosong	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan memasukkan PIN 6 digit
Aktivasi PIN < 6 Digit	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan memasukkan PIN 6 digit
Aktivasi PIN > 6 Digit	Gagal Aktivasi	Melakukan aktivasi dengan memasukkan PIN 6 digit angka
Aktivasi isian PIN Alphanumeric	Gagal Aktivasi	Melakukan konfirmasi PIN sesuai dengan PIN yang pertama
Melakukan Aktivasi PIN dan Konfirmasi PIN Berbeda	Gagal Aktivasi	Menginput konfirmasi PIN sesuai dengan PIN yang pertama
Melakukan Aktivasi Timeout	Gagal Aktivasi	Mengulangi kembali aktivasi
Aktivasi PIN angka sama	Gagal Aktivasi	Aktivasi harus menggunakan PIN dengan angka berbeda
Aktivasi PIN dengan angka-angka berurutan (ex: 123456)	Gagal Aktivasi	Aktivasi harus menggunakan PIN dengan angka yang acak
Melakukan Aktivasi Timeout tidak menerima respon dari Kementan	Gagal Aktivasi	Agar melakukan aktivasi kembali
Aktivasi dengan status petani sudah aktif	Aktivasi dengan status petani sudah aktif	Melakukan pengesahan status aktivasi di lapangan

13

- 4.2. Input transaksi ID Billing salah, input transaksi ID Billing expired, input transaksi ID Billing sudah dibayar, transaksi ID Billing saldo tidak cukup, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan rekening Utama BSI Agen ke rekening BSI Agen transaksi pupuk, Input PIN Petani Salah, Input PIN Agen salah.

Catatan Kesalahan Input	Keterangan di BSI Agen	Solusi
Input Transaksi ID Billing salah	Gagal Transaksi	Melakukan input ID Billing sesuai yang dibuktikan oleh Spolers
Input Transaksi ID Billing Expired	Gagal Transaksi	Melakukan transaksi ulang kembali untuk mendapatkan ID Billing Baru
Input Transaksi ID Billing sudah dibayar	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo rekening utama (aktifasi)
Transaksi ID Billing saldo tidak cukup	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo dan melakukan top up saldo rekening aktifasi
Transaksi ID Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan rekening Utama BSI Agen ke rekening BSI Agen transaksi pupuk	Gagal Transaksi	Melakukan pengecekan saldo rekening utama (aktifasi)
Input PIN Petani Salah	Gagal Transaksi	Melakukan input sesuai PIN petani
Input PIN Agen salah	Gagal Transaksi	Melakukan input sesuai PIN Agen

14

- 4.3. Aktivasi lebih 3x, Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid, dan Aktivasi dengan isian PIN kosong

Lampiran Gagal Aktivasi dan Pembayaran		
Aktivasi lebih 3x 	Melakukan Aktivasi Tanggal Lahir Invalid 	Aktivasi dengan isian PIN kosong

15

4.4. Aktivasi dengan isian PIN < 6 Digit, Aktivasi dengan isian PIN dan Konfirmasi PIN Berbeda, dan Aktivasi dengan Koneksi Timeout



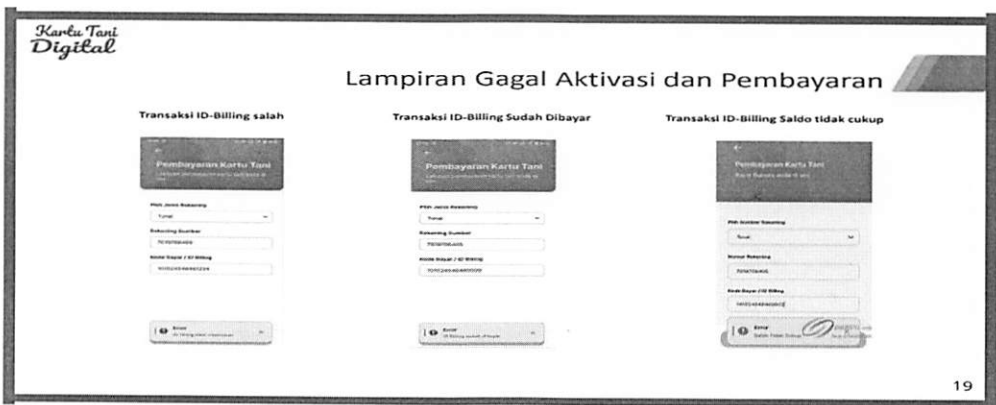
4.5. Aktivasi dengan isian PIN angka sama (ex. 222222), dan Aktivasi dengan isian PIN angka berurutan (ex.123456)



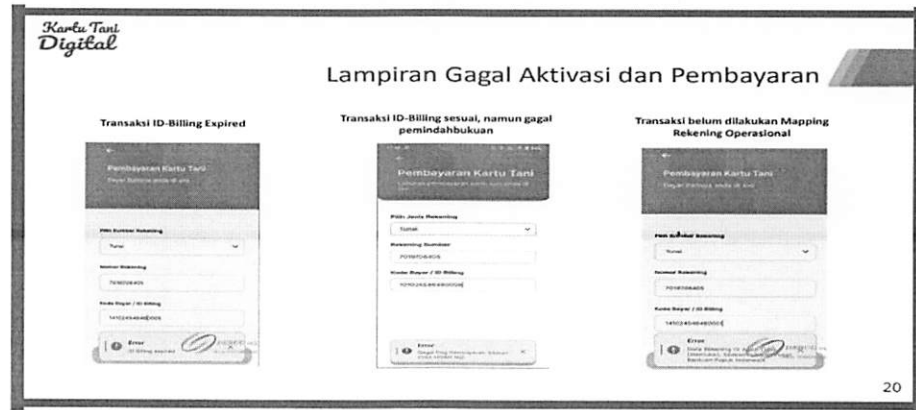
4.6. Aktivasi Timeout tidak menerima Respon dari Kementan, dan Aktivasi dengan status petani sudah aktif



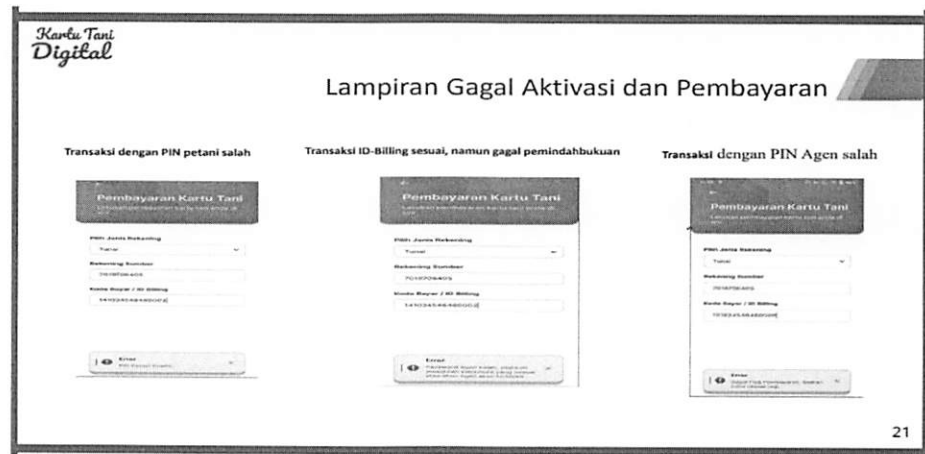
4.7. Transaksi ID-Billing salah, Transaksi ID-Billing Sudah Dibayar, dan Transaksi ID-Billing Saldo tidak cukup



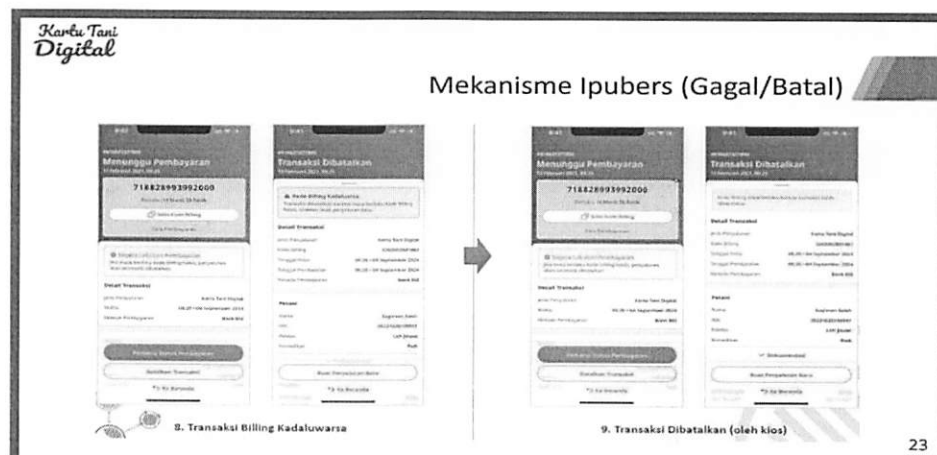
- 4.8. Transaksi ID-Billing Expired, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan, dan Transaksi belum dilakukan Mapping Rekening Operasional



- 4.9. Transaksi dengan PIN petani salah, Transaksi ID-Billing sesuai, namun gagal pemindahbukuan, dan Transaksi dengan PIN Agen salah



- 4.10. Dalam hal mekanisme Ipuber Gagal/ Batal disebabkan oleh Transaksi Billing kadaluarsa dan transaksi dibatalkan (oleh Pengecer Resmi)



5. Kendala dan Cara Mengatasinya

Bagi petani yang mengalami kendala pada Kartu Tani dalam melakukan pennebusan pupuk bersubsidi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Tani Hilang

- Petani datang ke unit kerja pembuka rekening Bank Pelaksana Kartu Tani dengan membawa antara lain:

- 1) Buku Tabungan
 - 2) KTP Asli
 - 3) Surat rekomendasi penggantian Kartu Tani dari Dinas Pertanian setempat yang menyatakan bahwa petani yang bersangkutan merupakan petani yang terdaftar di eRDKK dan mendapat kuota pupuk bersubsidi tahun berjalan.
 - b. Petani untuk mengisi dokumen antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan kehilangan
 - 2) Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening
 - c. Setelah dokumen lengkap, Bank Pelaksana Kartu Tani akan menerbitkan Kartu Tani baru dan memberikan Kartu Tani tersebut kepada Petani
2. Kartu Tani Rusak
- a. Petani datang ke unit kerja pembuka rekening Bank Pelaksana Kartu Tani dengan membawa antara lain:
 - 1) Kartu Tani yang rusak untuk diserahkan ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani
 - 2) Buku Tabungan
 - 3) KTP Asli
 - 4) Surat rekomendasi penggantian Kartu Tani dari Dinas Pertanian setempat yang menyatakan bahwa petani yang bersangkutan merupakan petani yang terdaftar di eRDKK dan mendapat kuota pupuk bersubsidi tahun berjalan.
 - b. Petani mengisi dokumen Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening.
 - c. Setelah dokumen lengkap, Unit Kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan menerbitkan Kartu Tani baru dan memberikan Kartu Tani baru kepada Petani.
3. Petani Lupa PIN 3x Berturut-Turut Sehingga Kartu Tani Tidak Dapat Digunakan
- a. Petani datang ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani terdekat dengan membawa antara lain:
 - 1) Kartu Tani
 - 2) Buku Tabungan
 - 3) KTP Asli
 - b. Petani mengisi dokumen Formulir Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening.
 - c. Setelah dokumen lengkap, Unit Kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan meminta Petani membuat PIN baru untuk Kartu Tani pada mesin EDC unit kerja. Selanjutnya petani dapat bertransaksi menggunakan PIN baru.
4. Mesin EDC Bermasalah
- Bagi Pengecer Resmi yang mengalami kendala pada mesin EDC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika Kartu Tani tidak dapat digunakan pada mesin EDC dan muncul respon sebagai berikut:
 - 1) Petani Tidak Ditemukan (RC02) dikarenakan Nomor kartu tidak terdaftar di EDC pengecer yang digunakan untuk transaksi. Solusi: user admin kecamatan di aplikasi Kartu Tani Bank/SIMPI (<https://simpi.bri.co.id>) melakukan pengecekan data petani pada menu Pencarian Data Petani. Pastikan data Merchant ID (MID) Pengecer Resmi dan nomor Kartu Tani telah sesuai. Apabila nomor Kartu Tani tidak sesuai agar menghubungi unit kerja Bank Pelaksana. Apabila MID ~~kes~~

- Pengecer Resmi belum sesuai dengan data MID dimana Kelompok Tani petani tersebut terdaftar, maka user admin kecamatan aplikasi SIMPI agar melakukan penyesuaian/perubahan data MID di aplikasi SIMPI.
- 2) Kuota Tidak Cukup (RC03) dikarenakan penebusan pupuk melebihi kuota petani yang dimiliki petani. Solusi: Input nominal (Rp) penebusan pupuk tidak melebihi sisa kuota (kg) petani yang tersedia.
 - 3) Pupuk atau komoditas tidak valid (RC05) dikarenakan Kode Bayar yang diinput tidak ada di database Sistem Kartu Tani. Solusi: Input kode bayar yang sesuai.
 - 4) Kode Perusahaan atau Kode Bayar Tidak Ditemukan (RC14) dikarenakan Kode Perusahaan yang diinput tidak ada di database Sistem Kartu Tani. Solusi: input kode perusahaan yang sesuai.
 - 5) Pembelian kurang dari 0,1 Kg (RC UL) dikarenakan penebusan pupuk bersubsidi kurang dari 0,1 kg. Solusi: petani agar melakukan penebusan pupuk lebih dari 0,1 kg.
 - 6) Untuk penyebab kendala lainnya Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Admin Kecamatan dapat melakukan monitoring data petani dan Kartu Tani di aplikasi Kartu Tani Bank/SIMPI (<https://simpi.bri.co.id>)
- b. Mesin EDC rusak
Pengecer Resmi menghubungi Petugas Agen Bank pada unit kerja yang melakukan akuisisi Pengecer Resmi.
- c. Kios Pengecer baru belum terdapat mesin EDC
- 1) Dinas Pertanian/Produsen/Distributor menyampaikan data Pengecer Resmi baru ke unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani terdekat.
 - 2) Pengecer Resmi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan mesin EDC sesuai ketentuan perbankan.
 - 3) Unit kerja Bank Pelaksana Kartu Tani akan melakukan akuisisi agen laku pandai kepada Pengecer Resmi baru dan menyampaikan data Merchant ID (MID) Pengecer Resmi Serah kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - 4) User admin kecamatan melakukan input MID pada aplikasi Kartu Tani Bank/SIMPI (<https://simpi.bri.co.id>)
5. Lupa PIN Kartu Tani Digital
Bagi petani yang mengalami kendala pada lupa PIN Kartu Tani Digital dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Petani mendatangi Kantor Cabang Bank Pelaksana Kartu Tani Digital terdekat dengan membawa KTP dan Buku Tabungan.
 - b. Petani menyampaikan permohonan Reset PIN Kartu Tani Digital.
 - c. Petugas Bank Pelaksana Kartu Tani Digital melakukan Reset PIN.
 - d. Setelah reset PIN, petani memperoleh PIN baru.
 - e. Petani wajib mengganti PIN yang telah didapat dari Kantor Cabang Bank Pelaksana Kartu Tani Digital. Ganti PIN tersebut ke PIN yang dikehendaki oleh Petani melalui Agen Bank Pelaksana Kartu Tani Digital di aplikasi Laku Pandai Bank. Maksimal penggantian PIN adalah 3x24 jam, PIN baru tersebutlah yang dapat digunakan untuk melakukan penebusan pupuk di Pengecer Resmi.
6. Terdapat nama, NIK dan tanggal/bulan/tahun lahir petani di KTP berbeda dengan data pembukaan rekening Bank atau data eRDKK.

Terhadap petani ini proses aktivasi dianggap gagal aktivasi, dan petani dapat menggunakan KTP untuk melakukan penebusan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001